



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 38 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DALAM SENTRA PENGADUAN
MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau Aparatur Sipil Negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/atau aparat penegak hukum;
 - b. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap dugaan penyimpangan dan pelanggaran undang-undang serta untuk terciptanya koordinasi terpadu antara APIP dan APH maka perlu menindak lanjuti setiap pengaduan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Laporan Pengaduan Dalam Sentra Pengaduan Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 3. Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: KEP/118/M.PAN/8/2004 tanggal 31 Agustus 2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat di Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: KEP/120/M.PAN/4/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi



- Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
 17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
 18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 9);
 19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Aduan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DALAM SENTRA PENGADUAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengawasan yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengawasan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Pegawai adalah ASN dan Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
10. Aparat Penegak Hukum selanjutnya disebut APH adalah unsur Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort Tanah Bumbu.
11. Sentra Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut SEPAKAT adalah unit yang menangani pengaduan masyarakat atas pelanggaran dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai dan penyelenggara negara.
12. Tim Terpadu Sepakat adalah Tim yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan mengelola jalur komunikasi bagi pengadu untuk mengidentifikasi indikasi awal, melakukan klarifikasi dan melakukan investigasi atas pengaduan.
13. Pengadu adalah masyarakat individu/kelompok yang menyampaikan pengaduan.
14. Teradu adalah Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara yang diduga melakukan pelanggaran atau penyimpangan.
15. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Klarifikasi adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan penjernihan terhadap masalah tertentu.
17. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pengaduan.

18. Penanganan Pengaduan Dalam Sentra Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat kepada Pegawai dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan kepuasan masyarakat melalui kepastian penyelesaian pengaduan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik;
- b. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- c. mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang;
- d. meningkatkan sistem pengawasan dalam rangka pemberantasan korupsi; dan
- e. meningkatkan pengawasan pelanggaran disiplin pejabat/pegawai.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman atau panduan dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat agar lebih terkoordinasi, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan prinsip:

- a. kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani pengaduan masyarakat;
- b. transparansi yaitu membuka diri dan memberi kesempatan kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif terhadap penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas;
- c. koordinatif yaitu melaksanakan kerjasama yang baik antar APIP, APH dan SKPD yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku;
- d. efektifitas dan Efisien yaitu kegiatan penanganan pengaduan harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya;
- e. tertutup yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pengaduan dari pengadu dalam setiap tahapan kegiatan;



- f. akuntabel yaitu pengaduan dan penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- g. independen yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan bebas dari pengaruh dan intervensi, baik vertikal maupun horizontal;
- h. objektivitas yaitu kegiatan penanganan pengaduan harus berdasarkan fakta atau bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu; dan
- i. kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penatausahaan pengaduan masyarakat;
- b. sarana pengaduan;
- c. Tim Terpadu Sepakat;
- d. tata cara penyelesaian pengaduan;
- e. laporan hasil penanganan pengaduan;
- f. koordinasi penanganan pengaduan;
- g. perlindungan bagi pengadu; dan
- h. pembiayaan.

BAB II PENATAUSAHAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Penanganan pengaduan dilaksanakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pegawai dan Penyelenggara Negara terkait dengan kinerja pegawai, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan Perangkat Daerah serta pembangunan Infrastruktur.
- (2) Setiap pengaduan masyarakat yang diterima, harus dilakukan penatausahaan oleh pengelola pengaduan dengan dilakukan pencatatan, dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, baik secara langsung atau menggunakan sistem aplikasi yang dimiliki.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. data surat pengaduan;
 - b. identitas Pengadu paling sedikit meliputi Nama, Alamat, Nomor Induk Kependudukan;

- c. identitas Teradu paling sedikit meliputi Nama, Jabatan, dan Alamat;
- d. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. materi pengaduan yang memuat fakta dan data yang relevan.

BAB III SARANA PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Pengaduan disampaikan oleh Pengadu melalui Sarana Pengaduan.
- (2) Sarana Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pengadu melalui:
 - a. website pengaduandenganalamat : www.lapor.go.id;
 - b. SMS Center dengancarakteristik "TANAHBUMBU <spasi> isi aduan" yang dikirimkan kenomor 1708;
 - c. Aplikasi Whatsap dengan nomor 08115020205;
 - d. aplikasi SP4N-LAPOR; dan
 - e. datang langsung ke Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IV TIM TERPADU SEPAKAT

Pasal 8

- (1) Pembina Tim Terpadu Sepakat adalah Bupati.
- (2) Tim Terpadu Sepakat dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Tim Terpadu Sepakat terdiri dari:
 - a. Tim Administrasi;
 - b. Tim Analisa Pengaduan; dan
 - c. Tim Pemeriksa.
- (4) Tim Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. unsur Kesekretariatan pada Inspektorat Daerah; dan
 - b. pelaksana pengelola sarana pengaduan.
- (5) Tim Analisa Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. Auditor;
 - b. P2UPD; dan
 - c. Pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (6) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. unsur Kejaksaan Negeri;
 - b. unsur Kepolisian Resort; dan
 - c. unsur APIP.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Tim Terpadu Sepakat bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (8) Tim Terpadu Sepakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB V
TATA CARA PENYELESAIAN PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Tim Administrasi pada jam kerja harus sudah diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindak lanjuti melalui rapat Tim Terpadu Sepakat paling lambat 2x24 jam terhitung sejak pengaduan diterima.
- (2) Tim Terpadu Sepakat dalam hal ini Tim Analisa melakukan kegiatan prainvestigasi atas pengaduan yang diterima.
- (3) Tim Terpadu Sepakat dalam melakukan pemeriksaan dapat berkoordinasi antar Unsur serta melakukan tukar menukar data terkait penanganan pengaduan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil prainvestigasi ditemukan adanya bukti permulaan adanya dugaan tindak pidana umum maka Tim Analisa menyerahkan hasil analisa kepada Tim Pemeriksa dari unsur APH Kepolisian Resort untuk ditindaklanjuti.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil prainvestigasi ditemukan adanya bukti permulaan adanya dugaan tindak pidana korupsi maka Tim Analisa menyerahkan hasil analisa kepada Tim Pemeriksa dari unsur APH Kejaksaan Negeri untuk ditindaklanjuti.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil prainvestigasi tidak ditemukannya adanya bukti permulaan adanya dugaan tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi dan hanya merupakan kesalahan administratif, maka Tim Analisa menyerahkan hasil analisa kepada Tim Pemeriksa dari unsur APIP untuk ditindaklanjuti.
- (7) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima, Tim Terpadu Sepakat wajib menyampaikan dan mengumumkan hasil penyelesaian pengaduan kepada Pengadu.

BAB VI
LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 10

Tim Terpadu Sepakat selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya menyampaikan laporan hasil penanganan pengaduan kepada Bupati.



BAB VII
KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Koordinasi SEPAKAT dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Koordinasi penanganan SEPAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. menginventarisir pengaduan di SEPAKAT;
 - b. melakukan koordinasi dan mengingatkan Pimpinan Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti atas pengaduan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan penanganan SEPAKAT di lingkungan pemerintah daerah; dan
 - d. melakukan publikasi hasil penyelesaian pengaduan kepada Pengadu.

BAB VIII
PERLINDUNGAN BAGI PENGADU

Pasal 12

- (1) Setiap Pengadu diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas dirinya.
- (2) Jaminan keamanan informasi dan perlindungan terhadap tindakan balasan dari teradu atau unit kerja tempatnya bekerja, yang berupa ancaman keselamatan fisik, terror psikologis, keselamatan harta, perlindungan hukum dan keamanan pekerjaan, tekanan, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan atau pangkat, pemecatan yang tidak adil, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam file data pribadi.
- (3) Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada unit kerja mana tindak lanjut diserahkan, informasi ini disampaikan secara rahasia kepada Pengadu yang melengkapi identitasnya.

Pasal 13

Pengadu yang mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu atau yang tidak dilengkapi dengan identitas lengkap pengadu maka pengaduan tidak dapat ditindak lanjuti.



BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Penanganan Laporan Pengaduan Dalam Sentra Pengaduan Masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

PARAF	
g. LICHA	
Asisten	
Bag hukum	
Inspektur	

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 November 2019

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 12 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 38